



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 54/M-IND/PER/6/2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil industri Blok Kaca, melindungi konsumen, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Bangunan - Blok Kaca secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
11. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014;

17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
18. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan persyaratan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metode Uji.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro atas konsistensi penerapan SPPT-SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI.
8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang memiliki kesamaan nomor Pos Tarif/*Harmonize System* (HS) Code dapat dikecualikan dari ketentuan SNI secara wajib karena alasan tertentu, keperluan khusus, dan/atau memiliki standar yang berbeda dengan SNI.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap Industri Kaca di lingkungan Kementerian Perindustrian.
12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang melaksanakan pembinaan terhadap Industri Kaca pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
13. Badan adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
14. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca secara wajib sesuai dengan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metoda Uji dengan nomor SNI, jenis produk, dan nomor Pos Tarif/HS Code sebagai berikut:

No.	No. SNI	Jenis Produk	No. HS
1.	21690:2013	Kubus kaca dan barang kecil lainnya, dengan alas maupun tidak, untuk mosaik atau keperluan dekorasi semacam itu, tidak termasuk barang kaca kecil lainnya dengan ukuran P, L, dan diameter kurang dari 70 mm.	Ex. 7016.10.00.00
2.	21690:2013	Lain-lain, tidak termasuk kaca lapis timbal dan sejenisnya; kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, plat, selongsong atau bentuk semacam itu.	Ex. 7016.90.00.00

- (2) Pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca hasil produksi dalam negeri dan impor yang beredar di daerah pabean Indonesia.

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada setiap Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 4

- (1) Dalam setiap kemasan Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dicantumkan tanda SNI dan kode produksi yang menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun produksi di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

- (2) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian kualitas produk atas pelaksanaan SNI ISO 21690:2013 secara wajib.

Pasal 5

Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca hasil produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca – Spesifikasi dan Metoda Uji secara wajib tidak berlaku bagi Kaca untuk Bangunan - Blok Kaca yang memiliki nomor Pos Tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila digunakan sebagai:
 - a. contoh uji dalam rangka SPPT-SNI;
 - b. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan;
 - c. barang contoh dalam pameran; atau
 - d. barang ekspor yang diimpor kembali.
- (2) Impor Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas perusahaan/lembaga pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (bagi produsen);
 - d. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); dan
 - e. spesifikasi produk.
- (4) Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan perusahaan industri/lembaga yang dilengkapi:
 - a. bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang diimpor sesuai dengan kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Pembina Industri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metoda Uji dan/atau ditunjuk Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:
 - a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001-2008 atau revisinya.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi KAN dengan ruang lingkup SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca - Spesifikasi dan Metoda Uji dan/atau ditunjuk Menteri; atau
 - b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Audit proses produksi dan audit penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
 - b. sertifikat penerapan SMM sesuai ISO 9001:2008 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.
- (5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh Badan.

- (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 8

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam menerbitkan SPPT-SNI wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. alamat pabrik;
- c. merek;
- d. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
- e. nomor dan judul SNI; dan
- f. kelompok jenis produk (kategori, bentuk, dan dimensi).

Pasal 9

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab atas pelaksanaan survailen penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Importir wajib mendaftarkan tipe Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca asal impor yang telah memiliki SPPT-SNI kepada Direktur Pembina Industri.
- (2) Pendaftaran tipe Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 11

- (1) Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, wajib ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha.

- (3) Tata cara penarikan Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dan telah berada di dalam daerah pabean Indonesia wajib diekspor kembali oleh pelaku usaha.

Pasal 13

Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, masih dapat beredar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PPSP berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Badan melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI ISO 21690:2013.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor Kaca Untuk Bangunan - Blok Kaca yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 856

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

